

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disingkat dengan UU BUMN) lahir, BUMN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok badan usaha perusahaan, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Kemudian, Persero dan Perum dapat melakukan kegiatan usahanya melalui organ-organnya. Organ-organ Perusahaan Perseroan (Persero) telah dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi, organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.¹ Dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN menyatakan, menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Selanjutnya, organ-organ Perum telah disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan, organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.”

¹Perhatikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tulisan ini, penulis hanya fokus pada BUMN yang berbentuk Persero. Oleh karena itu, BUMN yang berbentuk Persero selain tunduk kepada UU BUMN, tunduk juga kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 UU BUMN yang mengatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.²

BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya diwakili oleh direktur. Direktur yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*), sebagaimana yang termaktub dalam dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT). Pasal 1 angka 5 UU PT yang berbunyi, direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³ Pasal 98 ayat (1) UU PT menyatakan, direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴ Agar BUMN mampu mengatasi kompetisi dan menjaga pasar, direksi yang merupakan salah satu organ perusahaan yang

²Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴Lihat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengelola perusahaan, dituntut harus melakukan terobosan, inovasi bisnis, dan mengambil peluang yang meski dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian dalam menghadapi risiko bisnis.

Direksi BUMN dalam menjalankan pengurusannya, memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Tugas dan wewenang direksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT yang berbunyi, direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁵ Berikutnya dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa, direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶ Tugas dan wewenang direksi lainnya tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT yang telah disebutkan di atas. Kemudian di dalam Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menyatakan, kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.⁷ Jadi, dari bunyi pasal di atas, direksi Perseroan memiliki tugas dan wewenang sebagai pengurusan dan perwakilan.

Ketika kita berbicara mengenai tanggung jawab Direksi dalam hal Perseroan terjerat masalah hukum, secara luas kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 97

⁵Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ayat (3) UU PT yang menyatakan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Namun, ketentuan pasal ini dapat dikesampingkan sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian Persero tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya (*culpa*). Artinya, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, anggota Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab jika Persero mengalami kerugian. Pasal 97 ayat (5) UU PT yang menyatakan bahwa:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 97 ayat (3) UU PT tersebut di atas, apabila Persero mengalami kerugian, maka direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga harta kekayaan pribadi. Akan tetapi, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal seperti yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Persero tersebut.

Dalam hukum perusahaan, Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut di atas dikenal dengan doktrin *Business Judgement Rule*. *Business Judgement Rule* adalah apabila Persero mengalami kerugian dalam suatu transaksi bisnis, direksi Persero tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, jika tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) dan hati-hati (*duty of care*). Dengan demikian, direksi mendapatkan

perlindungan hukum tanpa harus memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁸

Doktrin *Business Judgement Rule* ini untuk melindungi direksi, namun masih dalam koridor hukum Perseoran yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian (*scrutiny*) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS, sepanjang untuk memutuskan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Namun, bukan untuk menilai sesuai atau tidaknya dengan kebijakan bisnis.⁹ Selain untuk melindungi direksi, doktrin *Business Judgement Rule* ini dapat diberlakukan terhadap pembenaran-pembenaran keputusan bisnis dimana perintah-perintah yang ditujukan kepada dewan direksi, atau terhadap keputusan-keputusan itu sendiri, terhadap kasus keputusan yang menitikberatkan kepada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan.¹⁰ Kemudian pada dasarnya doktrin *Business Judgement Rule* ini mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada memilih bermain aman (*play safe*).

Pada realitanya, pernah terjadi dugaan kasus korupsi yang dialami oleh mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (PT Pelindo II (Persero)). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Richard Joost

⁸Angela Schneeman, *The law of Corporation, Partnership, and Sole Proprietorships*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 127.

⁹Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 198.

¹⁰Bismar Nasution, "Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan," terdapat dalam <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23>. Diakses terakhir tanggal 16 September 2015, jam 21.30.

Lino, Dirut PT Pelindo II (Persero), sebagai tersangka. Richard Joost Lino ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010.¹¹

KPK menjerat Richard Joost Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Richard Joost Lino dituntut karena diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan Huang Dong Heavy Machinery (HDHM) dari China dalam pengadaan 3 (tiga) unit QCC.¹² Dugaan kasus tindak pidana korupsi ini masih dalam tahap pemeriksaan.

Namun, di sisi lain tindakan Richard Joost Lino tersebut didasari oleh Surat Keputusan (SK) Direksi, dimana SK Direksi tersebut dibuat berdasarkan dan/atau mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara berbunyi, “Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri”. Secara teknis, Kementerian BUMN selaku RUPS PT Pelindo II (Persero) juga telah

¹¹<http://m.tempo.co/read/news//2015/12/18/063728989/kpk-tetapkan-rj-lino-sebagai-tersangka>. Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2015, 19.50 WIB.

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19171521/Pengacara.RJ.lino.Sebut.Tak.Ada.Masalah.dengan.Penunjukan.Langsung>. Diakses terakhir tanggal 5 Februari 2016, 19.17 WIB.

menetapkan ketentuan teknis tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008¹³ tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Permen tersebut berbunyi, “Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui *beauty contest*.”¹⁴

Penulis memiliki keinginan yang besar untuk dapat berkontribusi pemikiran atau ide dalam perspektif akademisi agar BUMN di Indonesia dapat berkontribusi lebih besar kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan cara menyetorkan dividen atau keuntungan yang lebih besar kepada Negara Republik Indonesia. Selain itu, penulis mempunyai harapan supaya BUMN di Indonesia mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. Salah satu upayanya yaitu direksi BUMN di Indonesia harus lebih berani untuk mengambil keputusan bisnis tanpa dibayang-bayangi rasa takut dituduhkan melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana korupsi.

Selanjutnya, ada beberapa yang menjadi alasan mengapa penulis membahas judul di atas. *Pertama*, BUMN di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan BUMN Negara tetangga kita, misalnya Malaysia dengan sebutan Sdn. Bhd. atau singkatan dari “*Sendirian Berhad*”. *Kedua*, BUMN di Indonesia sulit

¹³Sekarang diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/05/19171521/Pengacara.RJ.lino.Sebut.Tak.Ada.Masalah.dengan.Penunjukan.Langsung>. Diakses terakhir tanggal 5 Februari 2016, 19.17 WIB.

berkembang karena para direksinya cenderung melakukan “*business usual*” atau bisnis yang biasa-biasa saja, sekedar menjalankan hal-hal yang normatif.

Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk membuat penelitian dengan judul “**TANGGUNG JAWAB DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Kasus Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terhadap tindakannya menunjuk langsung perusahaan HDHM dari China sebagai penyedia Quay Container Crane (QCC) yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilihat dari doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui tanggung jawab mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terhadap tindakannya menunjuk langsung perusahaan HDHM dari China sebagai penyedia Quay Container Crane (QCC) yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilihat dari doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*.

D. Manfaat atau Kegunaan

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama ini di bangku perkuliahan dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum bisnis dalam pelaksanaan tugas-tugas direksi perseroan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk bekal bagi penulis apabila nantinya berkecimpung langsung dalam dunia nyata (masyarakat bisnis) pasca keluar dari dunia kampus, sehingga penulis mempunyai dasar-dasar yang kokoh terkait pelaksanaan tugas direksi BUMN termasuk konsekuensi hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Badan Usaha Milik Negara

Pasal 1 angka 1 UU BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Dengan demikian, suatu badan usaha dapat disebut sebagai BUMN, maka harus memenuhi unsur di bawah ini:

1. Badan usaha;
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian (51%) besar dimiliki oleh negara;

3. Negara melakukan penyertaan modal secara langsung;
4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maksud dan tujuan didirikannya BUMN telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;¹⁵
- b. Mengejar keuntungan;¹⁶
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;¹⁷
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi;¹⁸
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

¹⁵Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a, BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

¹⁶Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan, meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

¹⁷Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c menjelaskan, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹⁸Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d menjelaskan, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

2. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara

a. Perusahaan Perseroan

Pengertian perseroan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan, “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Dari definisi di atas, dapat disebut Persero apabila memenuhi beberapa unsur di bawah ini:

- 1) Persero adalah badan usaha;
- 2) Persero adalah perseroan terbatas;
- 3) Modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%;
dan
- 4) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

b. Perusahaan Umum

Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

3. Direksi Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan

a. Tugas

1) Pengurusan

Selain RUPS dan komisaris, direksi merupakan alat perlengkapan Persero yang paling vital. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan atas Persero, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu Persero akan tergantung dari kepengurusan tersebut dalam mengelola perusahaan.¹⁹

Pasal 92 ayat (1) UU PT yang berbunyi, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.²⁰ Berikutnya dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang mengatur bahwa, “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.²¹

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan.²²

¹⁹Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 96.

²⁰Lihat Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹Lihat Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2) Perwakilan

Pasal 98 ayat (1) UU PT yang menyatakan, “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Lebih lanjut di dalam Pasal 98 ayat (2) UU PT yang menyatakan, “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”.

Dalam Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU PT menjelaskan, undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

b. Tanggung Jawab

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT yang menyatakan, “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.²³

Dengan demikian, dari bunyi Pasal 97 ayat (3) UU PT tersebut di atas, apabila Persero mengalami kerugian, maka direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga harta kekayaan pribadi. Akan tetapi, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal seperti yang disebut dalam

²³Lihat 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 97 ayat (5) UU PT, direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami Persero tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif khususnya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

- a. Tanggung jawab mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II terhadap tindakannya menunjuk langsung perusahaan HDHM dari China sebagai penyedia Quay Container Crane (QCC) dilihat dari doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*.

4. Sumber Data Penelitian

- a. **Data Sekunder**, adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari:

1. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

6) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh bahan dengan mengambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, regulasi, bahan hukum, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari penulis sendiri.

G. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 (empat) BAB. Setiap

bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I. PENDAHULUAN

Isi yang termuat pada BAB I ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM

Isi muatan dari BAB II merupakan tinjauan umum antara lain mengenai tinjauan umum BUMN Persero, kemudian sub bab selanjutnya mengenai tinjauan umum direksi BUMN Persero, tinjauan umum tanggung jawab direksi BUMN Persero. Selanjutnya terkait tanggung jawab direksi ditinjau dari perspektif hukum Islam dan terakhir penulis akan menulis mengenai tinjauan umum kerugian keuangan negara.

BAB III. PEMBAHASAN

Isi muatan dari BAB III yaitu mengenai tanggung jawab mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II terhadap tindakannya menunjuk langsung perusahaan HDHM dari China sebagai penyedia Quay Container Crane (QCC) yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilihat dari doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*.

BAB IV. PENUTUP

Isi muatan dari BAB IV yaitu kesimpulan dan saran.